

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang telah menjalankan perannya secara aktif dan sistematis dalam penanggulangan anak jalanan. Upaya yang dilakukan upaya represif terdiri dari penertiban dan pembinaan, serta upaya preventif terdiri dari patroli dan pendataan. Secara normatif dan fungsional, Satpol PP telah melaksanakan kewenangannya sebagai aparat penegak peraturan daerah dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, termasuk terhadap kelompok rentan seperti anak jalanan.
2. Penanggulangan anak jalanan di Kota Padang masih menghadapi kendala struktural yang bersumber dari faktor ekonomi, faktor masyarakat, peran orang tua dan faktor pengaruh teman sebaya. Keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam menangani akar permasalahan sosial dan ekonomi menyebabkan penanganan anak jalanan cenderung bersifat sementara dan berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban dan pembinaan awal belum mampu menyelesaikan persoalan anak jalanan secara berkelanjutan tanpa dukungan kebijakan sosial, ekonomi, dan perlindungan anak yang terintegrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Satpol PP Kota Padang dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan perannya tidak hanya dalam aspek penertiban, tetapi juga dalam penguatan fungsi koordinatif dan preventif, khususnya melalui kerja sama yang lebih intensif dengan Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah. Penanganan anak jalanan perlu diarahkan tidak hanya pada penghentian aktivitas di jalan, tetapi juga pada sistem rujukan pembinaan lanjutan yang berkelanjutan agar anak tidak kembali ke jalan.
2. Pemerintah daerah dan pembuat kebijakan perlu mengembangkan kebijakan penanggulangan anak jalanan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan perlindungan anak. Selain itu, diperlukan upaya pencegahan non-penal melalui penguatan peran keluarga, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pendidikan pengasuhan orang tua, serta pembangunan kesadaran sosial masyarakat, sehingga penanggulangan anak jalanan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, struktural, dan berorientasi jangka panjang.
3. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran sosial yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyikapi keberadaan anak jalanan,

khususnya dengan tidak memberikan uang atau bantuan langsung di jalan yang justru dapat memperkuat keberlanjutan aktivitas anak di ruang publik. Kepedulian sosial seharusnya diarahkan melalui mekanisme yang lebih tepat, seperti penyaluran bantuan melalui lembaga sosial, program kesejahteraan, dan institusi perlindungan anak, sehingga solidaritas sosial tidak berdampak paradoksial terhadap keberlangsungan fenomena anak jalanan.

4. Kepada Keluarga

Keluarga, khususnya orang tua atau wali, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan terhadap anak sebagai tanggung jawab utama dalam sistem perlindungan anak. Peran keluarga perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, pemberian perhatian emosional, serta pembentukan nilai dan disiplin sosial sejak dini, sehingga anak tidak terdorong untuk mencari ruang sosial dan ekonomi di jalan. Penguatan peran keluarga menjadi fondasi utama dalam pencegahan struktural anak turun ke jalan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Interpratama.
- Bagong Suyanto. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2005. Pedoman Penanganan Anak Jalanan. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Huraerah, Abu. Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Soekanto, Soerjono. 2019. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pemerintah Kota Padang.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025.
- International Labour Organization. *Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour*. 1999.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. 1989.

C. Sumber Lain

Febrina Annisa, dkk. 2025. “*Child Protection in the Kid Influencer Era: Regulatory and Law Enforcement Challenges in Indonesia.*” *Jurnal El-Thawalib*, Volume 6, No. 4.

Hance Brian Tambahani, dkk. 2025. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 4, Juli.

Sari, D. P. 2020. “Eksplorasi Anak Jalanan di Perkotaan: Analisis Sosial dan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2.

Hattu, Jacob, 2014. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.” *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2, Juli–Desember.

Jurnal Aspirasi DPR RI. 2023. “Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia.

Hendri, dkk. 2024. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Anak Jalanan. Laporan Penelitian. Padang: Universitas Bung Hatta.

Universitas Lampung. 2023. Laporan Studi Eksploitasi Anak Jalanan oleh Keluarga.

Divelino, 2023, “Jumlah Anak Jalanan Kota Padang.” Data Primer Dinas Sosial Kota Padang. Repository Universitas Andalas. Diakses 22 Oktober 2025, pukul 23.25 WIB.

Rahmi, D, 2023, “Faktor Penyebab Eksploitasi Anak Jalanan.” Repository Universitas Sumatera Utara.

Neliti, 2023, “Analisis Penyebab Eksploitasi Anak di Bawah Umur.

TVRI Sumbar. Oktober 2025. <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/8690/dugaan-indikasi-eksploitasi-anak,-satpol-pp-lakukan-penertiban-di-lampu-merah-kawasan-padang-barat.html> Diakses 03 Oktober 2025 JAM 16:03:39 WIB

TVRI Sumbar. Oktober 2025. Laporan Operasi Satpol PP Kota Padang.


Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. [“Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP.”](#) Diakses 23 Oktober 2025, pukul 22.19 WIB.

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan, “Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),

<https://satpoldamkar.katingankab.go.id/tugas-fungsi>
Februari 2026.

Diakses: 11

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**
FAKULTAS HUKUM

Nomor : 013/Pend-01A-2026
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian/Survey/Tugas Akhir.

7 Januari 2026


Kepada Yth :
Kepala Satpol PP Kota Padang
Di
Tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin melakukan penelitian kepada mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : Tira Randa Angreza
Nomor Pokok Mahasiswa : 2210012111161
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Maransi Kec. Koto Tengah
No. HP : 085156342373
E-mail : tirarandaangreza2004@gmail.com
Pembimbing : Hendriko Arizal, S.H.,M.H
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian
Waktu : 1 Bulan
Tempat/Lokasi : Kantor Satpol PP Kota Padang
Dalam Rangka : Menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Satpol PP Kota Padang Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan

Sehubungan kegiatan mahasiswa tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian, agar yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Dr. Sanjjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Instansi Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Yth. Dosen Pembimbing
3. Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Arsip

Kampus Proklamator I : Jl. Sumatana Lelai Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7051070-7052006, Fax. (0751) 7054475
Kampus Proklamator II : Jl. Bagindo Aziz Chas By Pass Aie Patah Padang, Telp. (0751) 493290
Kampus Proklamator III : Jl. Gajah Mada No. 19, Olo Manggalo, Padang 25143, Telp. (0751) 7054267, Fax. (0751) 7051341
E-mail : sekretariat@bunghatta.ac.id, rektor@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id

www.bunghatta.ac.id

Surat Penelitian



Foto Bersama Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Penyuluhan Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah Satpol Pp Kota Padang